

KAJIAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Tengku Indira Larasati¹, Wendi Novebri Putra²
tengkuindiralarasati@itp2i-yap.ac.id¹, wendinovebri@yahoo.com²
Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia

Abstrak

Indonesia merupakan negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia, dengan sektor ini menyerap jutaan tenaga kerja, termasuk perempuan. Namun, pekerja perempuan di perkebunan kelapa sawit menghadapi berbagai permasalahan, seperti status kerja yang tidak pasti, upah rendah, beban kerja ganda, serta risiko kesehatan akibat paparan bahan kimia. Penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama, yaitu: (1) apa saja permasalahan yang dihadapi oleh pekerja perempuan di sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia? dan (2) bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja perempuan di sektor ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif. Kajian ini menelaah peraturan perundang-undangan nasional, seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja, serta kebijakan terkait lainnya, untuk mengidentifikasi sejauh mana perlindungan hukum telah diberikan kepada pekerja perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai regulasi yang mengatur perlindungan pekerja perempuan, implementasinya masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal pengawasan dan penegakan hukum.

Kata Kunci: Kebijakan, Ketenagakerjaan, Pekerja Perempuan, Perkebunan Kelapa Sawit.

Abstract

Indonesia is the largest palm oil producing country in the world, with this sector absorbing millions of workers, including women. However, female workers on oil palm plantations face various problems, such as uncertain work status, low wages, double workloads, and health risks due to exposure to chemicals. This research formulates two main problems, namely: (1) what are the problems faced by female workers in the oil palm plantation sector in Indonesia? and (2) what is the legal protection for female workers in this sector based on applicable laws and regulations? The research method used is normative juridical with a descriptive approach. This study examines national legislation, such as the Employment Law, Job Creation Law, and other related policies, to identify the extent to which legal protection has been provided to female workers. The research results show that although there are various regulations governing the protection of female workers, their implementation still faces major challenges, especially in terms of supervision and law enforcement.

Keywords : Policy, Employment, Female Workers, Oil Palm Plantations.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia, dengan perkebunan kelapa sawit yang tersebar luas di berbagai wilayah, seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Industri ini berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional, baik dalam hal penyerapan tenaga kerja maupun devisa negara. Namun, di balik kemajuan industri kelapa sawit, terdapat berbagai permasalahan ketenagakerjaan, terutama yang dialami oleh pekerja perempuan.

Pekerja perempuan di perkebunan kelapa sawit menghadapi berbagai tantangan, baik dalam aspek kesejahteraan, kesehatan, maupun perlindungan hukum. Mereka sering kali

bekerja dalam kondisi yang rentan, seperti jam kerja yang panjang, beban kerja yang berat, upah yang tidak layak, serta minimnya akses terhadap fasilitas kesehatan dan keselamatan kerja. Selain itu, banyak pekerja perempuan yang mengalami diskriminasi, pelecehan, dan kekerasan di tempat kerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pekerja perempuan di sektor perkebunan kelapa sawit masih belum optimal.

Sejumlah regulasi sebenarnya telah mengatur pekerja di sektor kelapa sawit, di antaranya UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, serta UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Namun, meskipun berbagai peraturan telah ditetapkan, permasalahan kompleks yang dihadapi pekerja perkebunan sawit belum sepenuhnya teratasi. UU Ketenagakerjaan yang menjadi acuan utama dalam perlindungan pekerja di Indonesia masih belum optimal dalam melindungi pekerja di sektor ini. Hal ini disebabkan oleh orientasi pembentukan UU tersebut yang lebih berfokus pada kondisi pekerja di sektor manufaktur, sementara pekerjaan di perkebunan sawit memiliki karakteristik yang berbeda secara signifikan. Perbedaan tersebut mencakup kebutuhan kalori yang lebih tinggi bagi pekerja sawit, serta beban kerja yang lebih berat dibandingkan dengan sektor manufaktur. Beban kerja ini ditentukan berdasarkan tiga faktor utama, yaitu target tonase, luas lahan, dan jam kerja. Selain itu, secara sosiologis, para pekerja perkebunan sawit cenderung terisolasi dari dunia luar karena tinggal di perumahan yang disediakan perusahaan, yang sering kali tidak layak. Banyak perusahaan tidak memenuhi kebutuhan dasar pekerja, seperti sanitasi yang memadai, akses air bersih, drainase yang baik, ruang bermain anak yang aman, serta fasilitas kesehatan yang memadai. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi berbagai konvensi internasional, seperti Konvensi ILO tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).

Disahkannya UU Cipta Kerja pada tahun 2020 menandai era baru dalam sektor ketenagakerjaan. Undang-undang ini mengatur hubungan antara pekerja atau serikat pekerja dengan pemberi kerja, dengan skema yang menekankan pada jaminan keamanan kerja, peningkatan upah dan tunjangan, kesejahteraan keluarga, pesangon yang besar, serta penghapusan sistem outsourcing. Sementara itu, pemberi kerja mengutamakan keberlanjutan bisnis dengan pengaturan kerja yang lebih fleksibel, biaya tenaga kerja yang lebih rendah, keuntungan yang lebih adaptif, serta proses pemutusan hubungan kerja yang lebih cepat dan efisien. Oleh karena itu, diperlukan kepercayaan dan rasa saling menghormati antara kedua belah pihak. Sengketa terkait Bab IV UU Cipta Kerja mencakup aspek ketenagakerjaan seperti Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), outsourcing, pemutusan hubungan kerja (PHK), dan upah minimum.

Meskipun telah ada berbagai regulasi yang mengatur perlindungan pekerja perempuan, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Lemahnya pengawasan dari pemerintah, kurangnya sosialisasi terhadap hak-hak pekerja, serta dominasi sistem kerja kontrak dan outsourcing menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas perlindungan hukum bagi pekerja perempuan di perkebunan kelapa sawit.

METODE

Teoritis

Pada penulisan hukum ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian secara yuridis normatif adalah penelitian yang menyingkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya, serta kaitannya dalam penerapan praktik peraturan-peraturan hukum itu secara nyata di lapangan.

Pendekatan yuridis merujuk pada suatu ketentuan yaitu harus terpenuhinya tuntutan secara keilmuan hukum yang khusus, yaitu ilmu hukum dogmatik. Faktor-faktor yuridis tersebut adalah peraturan-peraturan atau norma-norma hukum yang berhubungan dengan buku-buku atau literatur-literatur pada Hukum Internasional yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini. Kemudian, pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.

Jenis penelitian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan dalam hukum nasional dan dihubungkan dengan masalah yang menjadi pokok dalam pembahasan, terhadap hal ini semua yuridis normatif memperhitungkan kecermatan, ketepatan, dan kejelasan atas pokok pembahasan dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini menggunakan Penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat mendeskripsikan menggambarkan, memaparkan secara jelas dengan fokus terhadap suatu kasus hukum yang memiliki tujuan untuk dapat menemukan jawaban serta solusi terhadap kasus hukum tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Permasalahan Pekerja/Buruh Perempuan Kelapa Sawit di Indonesia

Pekerja perempuan di sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks dan beragam. Pekerja perempuan di perkebunan kelapa sawit menghadapi berbagai tantangan, baik dalam aspek kesejahteraan, kesehatan, maupun perlindungan hukum. Mereka sering kali bekerja dalam kondisi yang rentan, seperti jam kerja yang panjang, beban kerja yang berat, upah yang tidak layak, serta minimnya akses terhadap fasilitas kesehatan dan keselamatan kerja. Selain itu, banyak pekerja perempuan yang mengalami diskriminasi, pelecehan, dan kekerasan di tempat kerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pekerja perempuan di sektor perkebunan kelapa sawit masih belum optimal. Adapun beberapa isu-isu utama yang dihadapi perempuan di sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia, antara lain:

a. Status Pekerjaan yang Tidak Jelas

Banyak pekerja perempuan di perkebunan sawit berstatus sebagai Buruh Harian Lepas (BHL), yang berarti mereka bekerja tanpa kontrak resmi. Status ini menyebabkan mereka tidak memiliki kepastian kerja dan rentan terhadap pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Selain itu, mereka seringkali tidak terdaftar dalam sistem jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan, sehingga tidak memiliki perlindungan saat terjadi kecelakaan kerja atau masalah kesehatan lainnya.

b. Upah Rendah dan Ketidakadilan Pengupahan

Pekerja perempuan seringkali menerima upah yang lebih rendah dibandingkan dengan pekerja laki-laki, meskipun beban kerja yang mereka pikul sama atau bahkan lebih berat. Dalam beberapa kasus, upah mereka digabungkan dengan upah suami, sehingga kontribusi mereka tidak terlihat dan tidak dihargai secara adil. Selain itu, sistem pengupahan yang tidak transparan dan tidak adil masih menjadi masalah yang belum terselesaikan.

c. Beban Kerja Ganda dan Kondisi Kerja yang Berisiko

Selain bekerja di perkebunan, banyak pekerja perempuan juga harus mengurus pekerjaan domestik di rumah, sehingga mereka mengalami beban kerja ganda. Di perkebunan, mereka sering ditugaskan untuk melakukan pekerjaan perawatan seperti penyemprotan pestisida dan pemupukan tanpa dilengkapi dengan alat pelindung diri yang memadai. Hal ini meningkatkan risiko terpapar bahan kimia berbahaya yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mereka.

d. Diskriminasi dan Kekerasan Berbasis Gender

Pekerja perempuan di perkebunan sawit rentan mengalami diskriminasi dan

kekerasan berbasis gender, termasuk pelecehan seksual. Minimnya mekanisme pengaduan dan kurangnya perhatian dari pihak perusahaan membuat kasus-kasus seperti ini jarang terungkap dan ditangani dengan serius. Selain itu, budaya patriarki yang masih kuat di lingkungan kerja perkebunan seringkali menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dan rentan terhadap perlakuan tidak adil.

e. Kurangnya Akses terhadap Hak-Hak Ketenagakerjaan

Banyak pekerja perempuan tidak mendapatkan hak-hak ketenagakerjaan dasar seperti cuti haid, cuti melahirkan, dan fasilitas kesehatan. Hal ini disebabkan oleh status mereka sebagai pekerja tidak tetap dan kurangnya pengawasan dari pemerintah terhadap penerapan standar ketenagakerjaan di perkebunan sawit. Selain itu, kurangnya partisipasi perempuan dalam serikat pekerja membuat suara mereka kurang terdengar dalam memperjuangkan hak-hak mereka.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum: Pemerintah harus memastikan bahwa peraturan ketenagakerjaan diterapkan dengan baik di perkebunan sawit, termasuk memastikan bahwa pekerja perempuan mendapatkan hak-hak mereka sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
- 2) Pemberdayaan Pekerja Perempuan: Meningkatkan partisipasi perempuan dalam serikat pekerja dan organisasi buruh lainnya agar mereka memiliki platform untuk menyuarakan kepentingan dan hak-hak mereka.
- 3) Penyediaan Fasilitas dan Alat Pelindung Diri: Perusahaan harus menyediakan alat pelindung diri yang memadai bagi pekerja perempuan yang terlibat dalam pekerjaan berisiko tinggi, serta memastikan kondisi kerja yang aman dan sehat.
- 4) Pendidikan dan Pelatihan: Memberikan pelatihan dan edukasi kepada pekerja perempuan mengenai hak-hak mereka, keselamatan kerja, dan isu-isu gender untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan mereka dalam melindungi diri.

2. Perlindungan Pekerja/Buruh Perempuan Kelapa Sawit dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Pekerja perempuan di sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia memiliki peran penting dalam berbagai aktivitas operasional, seperti penyemprotan pestisida, pemupukan, dan pemeliharaan tanaman. Namun, mereka sering menghadapi tantangan yang signifikan terkait perlindungan hak-hak mereka. Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menetapkan berbagai ketentuan untuk melindungi pekerja perempuan, termasuk yang bekerja di sektor kelapa sawit.

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang ini merupakan landasan utama dalam perlindungan hak-hak pekerja di Indonesia, termasuk pekerja perempuan. Beberapa ketentuan penting yang relevan adalah:

- 1) Pasal 76: Mengatur mengenai larangan mempekerjakan pekerja perempuan pada malam hari, kecuali untuk pekerjaan tertentu. Jika dipekerjakan pada malam hari, pengusaha wajib menyediakan makanan dan minuman bergizi serta menjaga keamanan dan kesusilaan selama bekerja.
- 2) Pasal 81: Memberikan hak cuti haid bagi pekerja perempuan yang merasa sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya.
- 3) Pasal 82: Mengatur hak cuti melahirkan selama 1,5 bulan sebelum dan sesudah melahirkan, serta hak untuk menyusui anak selama waktu kerja.
- 4) Pasal 83: Mewajibkan pengusaha yang mempekerjakan pekerja perempuan dalam jumlah tertentu untuk menyediakan fasilitas penitipan anak.

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang ini memperkenalkan beberapa perubahan dalam regulasi ketenagakerjaan. Namun, beberapa pihak menilai bahwa perlindungan terhadap pekerja

perempuan belum optimal dalam implementasinya.

- c. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB) Tahun 2019-2024

Instruksi Presiden ini menekankan pentingnya perlindungan terhadap pekerja perempuan di sektor kelapa sawit, termasuk upaya untuk menghapuskan pekerja anak dan memastikan kondisi kerja yang layak bagi pekerja perempuan.

- d. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja

Keputusan ini memberikan pedoman bagi perusahaan untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di tempat kerja, yang seringkali menjadi isu bagi pekerja perempuan di berbagai sektor, termasuk perkebunan kelapa sawit.

Meskipun berbagai peraturan telah ditetapkan, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak pekerja perempuan di perkebunan kelapa sawit yang berstatus sebagai pekerja harian lepas tanpa kontrak resmi, sehingga mereka tidak mendapatkan hak-hak ketenagakerjaan yang seharusnya. Selain itu, mereka seringkali tidak memiliki akses ke jaminan sosial dan bekerja dalam kondisi yang berisiko tanpa perlindungan yang memadai.

SIMPULAN

1. Pekerja perempuan di sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk status kerja yang tidak jelas, upah rendah, beban kerja ganda, diskriminasi gender, dan risiko kesehatan akibat paparan bahan kimia berbahaya. Selain itu, mereka sering mengalami kekerasan berbasis gender dan kurang mendapatkan akses terhadap hak-hak ketenagakerjaan dasar, seperti cuti haid, cuti melahirkan, serta fasilitas penitipan anak.
2. Adapun regulasi dalam melindungi pekerja perempuan kelapa sawit, antara lain: Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja, dan Instruksi Presiden tentang Kelapa Sawit Berkelanjutan. Meskipun terdapat berbagai regulasi yang bertujuan untuk melindungi pekerja perempuan, banyak pekerja perempuan yang tidak memiliki kontrak resmi sehingga sulit mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), halaman 15.

Kementerian Pertanian, *Statistik Perkebunan Indonesia 2018-2020 Tree Crop Estate Statistics Of Indonesia 2018-2020*, (Jakarta: Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2019)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali, 2004), halaman 15.

Artikel Jurnal

Indra Nugraha, "Menyoal Nasib Buruh Perkebunan Sawit di Indonesia," *Mongabay*, 1 Mei 2019
<<https://www.mongabay.co.id/2019/05/01/menyoal-nasib-buruh-perkebunansawit-di-indonesia/>>

Internet

BETAHITA.ID. <https://betahita.id/news/lipsus/7269/buruknya-kondisi-kerja-bagi-perempuan-di-perkebunan-dan-perikanan>.

<https://ukrida.ac.id/news/2827/dinamika-praktek-ketenagakerjaan-pasca-pemberlakuan-undang-undang-cipta-kerja>.

ILO.ORG. *Nestapa Pekerja Perempuan di Perkebunan Sawit dan Perikanan*.

PUSDEKA.UNU-JOGJA.AC.ID <https://pusdeka.unu-jogja.ac.id/artikel/perjuangan-untuk-buruh-sawit-perempuan>.

TURC.OR.ID. <https://turc.or.id/berita-dan-cerita/kabar-buruh-sawit/rezim-upah-murah-di-perkebunan-sawit-langgengkan-penderitaan-buruh-perempuan/>